



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan dalam Tim Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR 60 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMATERA
 BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi Sumatera Barat

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Surya Efitrimen	Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
2	Hamdan	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
3	Jons Manedi	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
4	Medo Patria	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
5	Ory Sativa Syakban	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
6	Irzal Zamzami	Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
7	Jumiati	Kabag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Ketua Pelaksana
8	Aan Wuryanto	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana
9	Sutrisno	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana
10	Yusrival Yakub	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana
11	Melisa Mivadila	Kasubag Sumber Daya Manusia	Pelaksana
12	Fairuz Hayatus Syafari	Kasubag Perencanaan	Pelaksana
13	Rahman Al Amin	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksana
14	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Pelaksana
15	Rika Yulianti	Kasubag Data dan Informasi	Pelaksana
16	Domni Alen	Kasubag Umum dan Logistik	Pelaksana
17	Febrina Maulydia	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana
18	Rici Candra	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana
19	Zulmaidi	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana
20	Kin Azura	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum

